

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekuatan mengikat putusan hakim dalam perkara desersi di lingkungan militer, baik dengan kehadiran maupun tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*), didasarkan pada asas pembinaan yang menyeimbangkan penegakan disiplin dengan tujuan rehabilitasi prajurit. Putusan hakim tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun terdakwa tidak hadir, selama prosedur pemanggilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kehadiran terdakwa dalam persidangan cenderung menjadi faktor yang meringankan, karena menunjukkan sikap kooperatif dan tanggung jawab, sedangkan ketidakhadiran dapat memperberat sanksi hingga pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian, sistem peradilan militer tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mendukung pembinaan dan reintegrasi prajurit ke dalam satuan, selama status mereka masih sebagai anggota aktif.

Penentuan berat atau ringannya sanksi terhadap pelaku desersi dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti motif dan sikap terdakwa, durasi ketidakhadiran, serta dampak perbuatan terhadap disiplin dan operasional satuan militer. Hakim mempertimbangkan keadaan pribadi, sosial, dan rekam jejak terdakwa, serta apakah terdakwa menunjukkan penyesalan dan menyerahkan diri secara sukarela. Sanksi yang dijatuhkan merupakan hasil perpaduan antara teori pembalasan, preventif, dan represif, sehingga tidak

hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah pelanggaran serupa dan menegakkan ketertiban di lingkungan militer. Dengan pendekatan ini, putusan hakim diharapkan dapat mencerminkan keadilan yang proporsional dan mendukung stabilitas serta profesionalisme institusi militer.

B. Saran

- 1) Penegak hukum militer perlu terus menjaga keseimbangan antara fungsi penegakan hukum dan asas pembinaan dalam setiap putusan perkara desersi agar tujuan pembinaan dan disiplin tetap tercapai secara efektif.
- 2) Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai konsekuensi hukum dan sanksi pidana, termasuk pemecatan, kepada seluruh anggota TNI agar dapat mencegah tindakan desersi di masa depan.
- 3) Pemanfaatan asas pembinaan sebagai landasan dalam penjatuhan sanksi hendaknya dikembangkan lebih sistematis, sehingga tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi prajurit secara menyeluruh.
- 4) Disarankan adanya penelitian lanjut mengenai efektivitas penerapan asas pembinaan dalam keputusan peradilan militer dan dampaknya terhadap disiplin, moral, serta profesionalisme prajurit di TNI.